



**PUTUSAN**  
**Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, sekarang tidak diketahui keberadaannya dan alamat tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 13 Maret 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri yang sah dari Tergugat, yang telah melangsungkan Perkawinan pada tahun 2013 di Gereja Wamena, berdasarkan Surat Nikah dihadapan pemuka Agama Kristen, dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dan yang telah Meninggal Dunia;
3. Bahwa pada awalnya perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan normal sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, hingga usia pernikahan berjalan lima tahun, tepatnya di tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi Perselisihan atau Pertengkaran;
4. Bahwa Pertengkaran/Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering bermain judi, juga Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dengan meminta uang untuk alasan membeli tanah, namun pada kenyataannya uang tersebut malah digunakan untuk bermain judi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat juga mengambil pinjaman pada Bank dengan jumlah pinjamana sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dimana angsuran semua dibebankan kepada Penggugat;
6. Bahwa Persoalan yang terjadi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat diperparah dengan selama ini ternyata Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dimana hal tersebut Tergugat ketahui dari keluarga Penggugat,
7. Bahwa mengetahui hal tersebut hati Penggugat merasa hancur dimana pengorbanan Penggugat selama ini untuk mempertahankan rumah tangga menjadi sia-sia;
8. Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terus terjadi sehingga Ketua Ikatan Keluarga Toraja (IKT) telah memediasi sebanyak 3 (tiga) kali antara Penggugat dan Tergugat namun Tidak menemui hasil, pertengkaran/perselisihan Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi;
9. Bahwa Pada Tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi memberi Nafkah kepada anak dan Penggugat layaknya seorang suami yang bertanggung jawab kepada keluarga;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada bulan April 2023 telah sepakat untuk bercerai, dibuktikan dengan surat kesepakatan cerai yang Tergugat dan Penggugat tanda tangani;
11. Bahwa dengan peristiwa atau kejadian yang telah Penggugat uraikan diatas dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat yang selama ini Tergugat berusaha pertahankan;
12. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974** Tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan **Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974** dan Agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Wamena Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara dan Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
13. Bahwa Sesuai dengan **ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975**, Mohon agar diperintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatatkan dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdana Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wamena Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen dan telah dicatat pada Kantor Pencatatan Sipil Putus Karena Perceraian;
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil untuk dicatatkan;
  4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;
- Atau, Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan elektronik (*E-Summons*) yang dibuat oleh Arafah, Jurusita pada Pengadilan Negeri Wamena Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wmn tanggal 14 Maret 2024 dan 29 April 2024, sedangkan Tergugat tidak hadir pula menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan melalui Radio Republik Indonesia yang dibuat oleh Arafah, Jurusita pada Pengadilan Negeri Wamena Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wmn tanggal 14 Maret 2024 dan 25 April 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Roy Eka Perkasa, S.H. sebagai Hakim Ketua, Feisal Maulana, S.H. dan Junaedi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Azis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Wmn tanggal 24 Juli 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Frengki, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Feisal Maulana, S.H.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Ttd.

Junaedi Azis, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Frengki, S.H.

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp250.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp400.000,00;
4. PNBP Panggilan .....	:	Rp20.000,00;
5. Materai .....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp720.000,00;
(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)		